







	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>		
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id		
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>	No. Dokumen	P-LPMI-RRIPPM-034.	
<b>REKRUITMEN PENILAI INTERNAL (REVIEWER) PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	No. Revisi	001	
	Tgl. Berlaku	7 Agustus 2019	
	Halaman	-	

**PENGESAHAN  
Denpasar, 7 Agustus 2019**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

**Tujuan**

1. Sebagai panduan bagi Panitia Pelaksana Rekrutmen dalam proses dan pelaksanaan rekrutmen penilai internal (reviewer) pengabdian masyarakat
2. Sebagai panduan untuk seleksi calon reviewer pengabdian masyarakat guna menjamin proses seleksi yang transparan dan akuntabel.

**Ruang Lingkup**

Panduan ini mengatur prosedur rekrutmen penilai internal pengabdian masyarakat yang mencakup pembentukan panitia rekrutmen, proses penilaian, dan penetapan hasil rekrutmen.

**Penanggung Jawab**

Penanggungjawab kegiatan adalah Ketua LPPM Unmas Denpasar

## **Prosedur**

- A. Pembentukan panitia rekrutmen penilai internal (reviewer) pengabdian masyarakat melalui SK Rektor Unmas Denpasar
- B. Penetapan syarat penilai internal pengabdian masyarakat Unmas Denpasar melalui rapat panitia
- C. Pengumuman pendaftaran calon penilai internal pengabdian masyarakat dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan
- D. Pelaksanaan pendaftaran calon penilai internal pengabdian masyarakat
- E. Seleksi administrasi calon penilai internal pengabdian masyarakat
- F. Seleksi tertulis dan wawancara calon penilai internal pengabdian masyarakat oleh panitia rekrutmen penilai internal pengabdian masyarakat
- G. Perankingan hasil seleksi penilai internal pengabdian masyarakat
- H. Rapat panitia penetapan penilai internal pengabdian masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada Ketua LPPM Unmas Denpasar
- I. Ketua LPPM mengusulkan kepada Rektor Unmas Denpasar nama-nama penilai internal untuk ditetapkan dengan SK Rektor
- J. Rektor menerbitkan SK pengangkatan penilai internal reviewer pengabdian masyarakat internal Unmas Denpasar

### **Persyaratan Calon Penilai Internal Pengabdian Masyarakat Unmas Denpasar**

1. Terdaftar sebagai Staf Pengajar Tetap dan aktif Unmas Denpasar
2. Memiliki rekam jejak sebagai penerima program hibah pengabdian masyarakat.
3. Memiliki komitmen tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas pengabdian masyarakat di Unmas Denpasar
4. Bersedia menyediakan waktu untuk pekerjaan reviewer
5. Memiliki integritas personal dan kelembagaan;
6. Mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer;
7. Sanggup menjaga kerahasiaan proses dan hasil review.
8. Memiliki motivasi diri

9. Pengalaman dalam mereview pengabdian masyarakat, kreativitas mahasiswa, jurnal ilmiah, buku ajar atau program-program kompetisi lainnya merupakan nilai tambah;
10. Minimal berkualifikasi S2 dari program yang terakreditasi BAN PT, kualifikasi S3 merupakan nilai tambah;
11. Menguasai Bahasa Inggris dengan baik merupakan nilai tambah;